



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 072 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 072 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*), dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Povinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Pearturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 72);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 011 Tahun 2006 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan/Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 072 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN SERTA PIHAK KETIGA YANG IKUT DALAM KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Diktum Menetapkan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PIHAK KETIGA YANG IKUT DALAM
KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

3. Di antara Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 6A. Pihak Ketiga adalah orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/Dinas/RSUD/Biro/UPT Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan :
 - a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Non Fungsional / Non Struktural (Staf);
 - e. Instansi Vertikal; dan
 - f. Pihak Ketiga.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - b. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah (eselon I).

- (3) Biaya Perjalanan Dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
- a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - c. Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/atau I.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah :
- a. Untuk PTT berpendidikan Sarjana (S_1 - S_2) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - b. Untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan/atau Golongan I.
- (5) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Instansi Vertikal (Kantor Wilayah Kementerian dan Non Kementerian) diatur sebagai berikut :
- a. Pejabat Instansi Vertikal di luar Kepolisian dan TNI disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pejabat, PNS, dan PTT di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah/Komandan Korem disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Direktur pada Kepolisian Daerah disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Kepala Kepolisian Resort/Komandan Kodim Kabupaten/Kota disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Kepala Seksi dan anggota/staf pada Kepolisian Daerah disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas staf di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (6) Pihak Ketiga yang berpartisipasi dalam kegiatan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan biaya perjalanan dinas staf di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Perjalanan dinas untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bintek/Seminar dan kegiatan sejenis lainnya di luar daerah yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari, pengaturan pembiayaannya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 011 Tahun 2006 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan/Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau pengganti Keputusan Gubernur Nomor 011 Tahun 2006.

6. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Biaya *airporttax* diberikan untuk setiap kali perjalanan dinas sesuai yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan penerbangan lanjutan non transit diberikan biaya *airporttax* tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya *airporttax* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila dalam harga tiket penerbangan (PP) sudah termasuk biaya *airporttax*.
- (4) Dalam hal harga sudah termasuk biaya *airporttax* tapi hanya untuk sekali jalan yakni pada saat berangkat atau pulang, maka diberikan biaya *airporttax* sesuai harga nyata *airporttax* dimaksud dengan ketentuan tidak melebihi pagu *airporttax* yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, PTT, dan Pihak Ketiga yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah selama 3 (tiga) hari atau lebih diberikan uang transport lokal/setempat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jarak transport lokal yang ditempuh pada masing-masing daerah/kota tujuan ditentukan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perhitungan perkiraan biaya transport lokal diformulasikan sebagai berikut:

$$(H - 2) \times \text{Km} \times T = \text{Biaya transport lokal}$$

H = Lama perjalanan dinas; Km = Jarak Transport lokal ; T = Tarif/Km

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
 - b. Bukti-bukti dukung, seperti tiket dan/atau kuitansi pembelian tiket, Boardingpass dan *airporttax*; dan

- c. Khusus perjalanan dinas dalam daerah harus melampirkan kuitansi dan/atau bukti lainnya dari hotel/mess atau lainnya sebagai bukti menginap di tempat tujuan perjalanan dinas, dimana selisih dari biaya penginapan dimaksud tidak diperhitungkan kembali.

7. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, dan PTT yang dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan telah menyelesaikan atau akan melaksanakan tugas kedinasannya, namun karena ada keperluan lain di luar tugas kedinasan, sehingga yang bersangkutan harus bertahan atau berangkat lebih dahulu beberapa hari di daerah tujuan dan/atau daerah lain, maka hal ini dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal menggunakan hari kerja maka harus mendapat izin dari atasan/pimpinan SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. Tidak diberikan tambahan biaya apapun; dan/atau
- c. Apabila melanjutkan perjalanan atau berangkat terlebih dahulu ke daerah lain di luar tujuan utama tugas kedinasan, plafon tiket disediakan paling banyak mengacu pada besarnya harga tiket penerbangan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tugas kedinasan dan/atau sebaliknya.

Pasal 28

Pada hari pertama perjalanan dinas sebelum berangkat ke tempat tujuan dan/atau pada hari terakhir menjalankan tugas kedinasan yang bersangkutan masih diperbolehkan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat kedudukan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 November 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 72

